
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

Mizan Malik S
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
Jln. G Obos No. 10 Palangka Raya
mizanmalik95@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 476 sampai dengan Pasal 554. Meskipun kebijakan penegakan tindak pemilu telah diatur sedemikian rupa, namun kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam tentang penerapannya. Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat dilihat melalui tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Berdasarkan tiga unsur sistem hukum tersebut dapat diketahui persoalan-persoalan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilu yang diantaranya: *Pertama*, terkait substansi hukum dimana materi kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu masih ditemukan permasalahan aturan yang menimbulkan perdebatan atau yang berpotensi menimbulkan perdebatan, aturan yang kurang jelas, dan sejumlah persoalan lainnya; *Kedua*, terkait struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum tindak pidana pemilu yang dipegang oleh Sentra Gakkumdu yang justru memunculkan birokrasi penegakan hukum yang kurang efektif; *Ketiga*, terkait budaya hukum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat khususnya persoalan mengenai kurang diperhatikannya perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan sebagai pelapor, saksi maupun korban dalam penanganan tindak pidana pemilu. Untuk mengurai persoalan-persoalan tersebut diperlukan pembaharuan maupun rekonstruksi hukum agar penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan penegakan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Pemilihan Umum

Abstract

The policy for law enforcement for election crimes has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, especially Articles 476 to 554. Although the policy for enforcing election acts has been regulated in such a way, the policy still needs to be studied more deeply about its implementation. The effectiveness and success of law enforcement on election crimes can be seen through three elements of the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture. Based on the three elements of the legal system, it can be seen that there are issues regarding law enforcement for election crimes, which include: First, related to the legal substance in which policy materials in law enforcement of election crimes are still found to be problematic rules that cause debate or which have the potential to cause debate, regulations that are lacking clear, and a number of other issues; Second, related to the legal structure related to law enforcement institutions for election crimes held by the Gakkumdu Center which actually gave rise to an ineffective law enforcement bureaucracy; Third, related to the legal culture related to public participation, especially the issue of the lack of attention to legal protection for the community who

acts as a reporter, witness or victim in handling election crimes. To unravel these problems, it is necessary to reform and reconstruct the law so that the law enforcement of election crimes can run effectively and be able to achieve the objectives of law enforcement, namely justice, benefit and certainty.

Keywords: *Law Enforcement, Election Crimes, General Elections*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud, ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹

Pemilihan umum adalah salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum juga merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan

eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah.²

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sebenarnya merupakan amanat konstitusi dan telah diatur di dalam Pasal 22 E NRI Tahun 1945, diantaranya:

- 1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;*
- 2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- 3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*
- 4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*
- 5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*

¹ Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014, hlm. 516.

² Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamubagu, *Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamubagu (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)*, (2015), hlm. 4.

6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*

Ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penyederhanaan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu seperti halnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan ajang perebutan kursi-kursi wakil rakyat, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-

praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.³

Kemurnian hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin Pemilu yang jujur dan adil sangatlah diperlukan perlindungan bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu. Untuk melindungi kemurnian hasil Pemilu, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu itu diselenggarakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.⁴

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam

³ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129.

⁴ Dewi Permatasari Sulistyoningih, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia) dalam Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Juli – November 2015, hlm. 219.

Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 77 tindak pidana Pemilu yang pengaturannya terdapat di dalam 66 Pasal. Subjek dari tindak pidana Pemilu ada beberapa macam, yakni setiap orang (sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana pemilu). Ini biasa disebut delik yang umum atau komun, artinya delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan sisanya, yakni sebanyak 55 tindak pidana merupakan delik propria (tindak pidana yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang).⁶

Meskipun kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu sudah diatur sedemikian rupa, namun kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam tentang penerapannya. Hal ini dikarenakan dasar hukum Pemilu yang menjadi payung dari penegakan hukum tindak pidana pemilu sering berubah-ubah dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, akibatnya dalam memahami kebijakan tersebut kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan. Pemahaman ini sejatinya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang diterapkan tersebut benar-benar dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk mengukur efektif atau tidaknya penegakan suatu hukum itu tergantung pada sistem hukumnya yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan melihat sistem hukum tersebut, tentu persoalan-persoalan mengenai tindak pidana pemilu yang menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pemilu akan semakin terbuka dan mudah untuk diidentifikasi. Salah satu persoalannya, misalkan mengenai kebijakan rentang waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu yang relatif cepat, menandakan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana pemilu dapat diproses dengan cepat, sehingga dapat menentukan terdapat atau tidaknya unsur pidana yang dapat dijadikan dasar guna meneruskan laporan untuk dilakukan penyidikan. Akan tetapi, kebijakan rentang waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu tersebut justru menjadi momok karena pembatasan waktu yang relatif singkat mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum tindak pidana pemilu. Persoalan lain yang juga sangat mendasar adalah mengenai kurangnya alat bukti, kewenangan penyidikan, perbedaan penafsiran terhadap kedudukan perkara oleh institusi di dalam Sentra Gakkumdu, dan kurang terakomodirnya perlindungan masyarakat yang menjadi

⁵ Topo Santoso, *Mengawasi Pemilu ...*, Op.Cit., hlm. 203.

⁶ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

pelapor, saksi dan korban tindak pidana pemilu.

Dengan melihat perkembangan hukum pemilu dan beragamnya persoalan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah seyogyanya diperlukan pembangunan kembali terhadap kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu, sehingga keberadaan penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa sesuai dengan tujuan mulianya yakni memberikan perlindungan dan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemilih, para pihak yang mengikuti Pemilu, dan masyarakat pada umumnya agar terhindar dari segala rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan, maupun praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu dan suksesi kepemimpinan kedepannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu?
2. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pemilu?

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Adapun *strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan, maka *straf* bisa diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, dan *baar* yang bisa diterjemahkan dapat dan boleh, sedangkan *feit* dapat diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷ Dalam banyak hal, tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres*, (Jakarta, 2012), hlm. 46.

terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.⁹

Pengertian tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu, melainkan pelanggaran pidana Pemilu. UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁰ Kini, kedua undang-undang tersebut beserta undang-undang Pemilu lainnya telah disederhanakan menjadi satu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pemilu secara serentak, termasuk penegakan pelanggaran pidana Pemilu.

⁹ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2 Juni 2015, hlm. 266.

¹⁰ Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Januari – Juni 2014, hlm. 16.

KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) sebenarnya bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. Dasar hukum tersebut dimuat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Namun demikian, pembuat undang-undang rupanya punya paradigma dan pola pikir (*frame of mind*) yang intinya bahwa KUHP tidak cukup potensial sebagai jerat untuk menindak pelaku pelanggaran/kejahatan dalam rangkaian pemilu,¹¹ sehingga dibutuhkanlah Undang-Undang Pemilu sebagai hukum khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu sekaligus penegakan tindak pidana pemilu.

Secara lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur berbagai pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang diatur di dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 554. Secara garis besar pengaturan mengenai tindak pidana pemilu tersebut meliputi: **Pertama**, mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang berisi tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu, dan sentra penegakan hukum terpadu; **Kedua**, menjelaskan tentang Ketentuan Pidana Pemilu yang berisi mengenai subyek pelaku tindak pidana pemilu, berbagai jenis tindak pidana pemilu dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemilu.

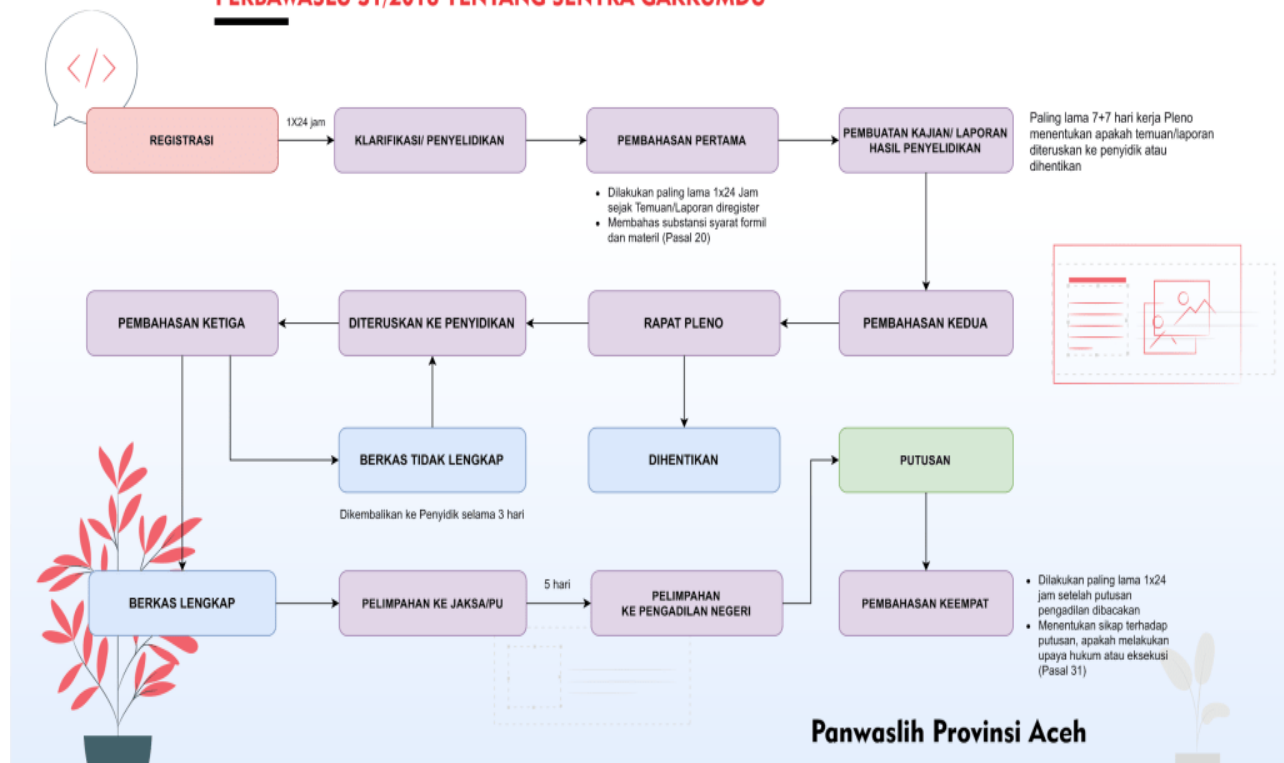
Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana pemilu ditemukan di dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara garis besar berisi tentang tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang dimulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan (penerusan laporan, 1 x 24 jam), Kepolisian (penyelidikan, 1 x 24 jam; dan penyidikan, 14 hari), Kejaksaan (penuntutan, 5 sampai 11 hari), dan Pengadilan (pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, 7 hari; dan tingkat banding, 10 hari) sampai keluarnya putusan (pengiriman dan pelaksanaan putusan, 6 hari) dengan jangka waktu proses penanganan paling lama 50 (lima puluh) hari.¹²

Keterlibatan 4 (empat) institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut

sebagai Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu dan Sentra Gakkumdu. Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu adalah institusi pengadilan yang mempunyai maksud untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dimana kedudukan majelis tersebut merupakan hakim karier di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sedangkan Sentra Gakkumdu adalah gabungan 3 instansi yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Ketentuan lebih lanjut mengenai alur penanganan tindak pidana pemilu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

¹² Sudi Prayinto, *Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019*, dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, hlm. 7.

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PERBAWASLU 31/2018 TENTANG SENTRA GAKKUMDU



Sumber: <https://ppid.acehtamiang.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pidana-pemilu/>

Di samping mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah mengklasifikasikan pelaku perbuatan tindak pidana pemilu menjadi 10 jenis, yaitu :¹³

1. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang.

2. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.
3. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa.
4. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.
5. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada seorang majikan/atasan.
6. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Panwaslu dan Bawaslu.

¹³ Muridah Isnawati, *Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana*, Perspektif Hukum, Volume 18 Nomor 2 November 2018, hlm. 298.

7. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
8. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Perusahaan pencetak suara.
9. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan penghitungan cepat.
10. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa diantaranya yaitu:¹⁴

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;
4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;
5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;
6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;
7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Selain menyebut pelaku perbuatan tindak pidana pemilu dan jenis-jenis tindak pidana pemilu di atas, ketentuan pidana pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memuat sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Pemilu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 6 (enam) tahun, sedangkan pidana denda yang dijatuhkan berkisar antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 1000.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) tergantung pada pelanggaran atau tindak

¹⁴ Sovia Hasanah, *Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pemilu*, dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

pidana yang dilakukannya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Proses terjadinya pelanggaran tindak pidana yang terjadi pada pemilu dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:¹⁵

- 1) Tindak pidana sebelum pemungutan suara. Tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses sebelum pemungutan suara adalah pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- 2) Tindak pidana saat pemungutan suara. Pada proses ini tindak pidana yang bisa terjadi adalah pada saat tahapan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- 3) Tindak pidana setelah pemungutan suara. Tindak pidana pada proses setelah pemungutan suara adalah yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji wakil rakyat yang terpilih.

Tahapan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi pada Pemilu dengan cara mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini dibuat oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU dengan menyusun peraturan KPU

untuk setiap tahapan pemilu. KPU juga bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Kemudian KPU melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya.¹⁶

Berbeda dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya dimana setiap ketentuan hanya mengatur satu tahapan penyelenggaraan pemilu saja, tetapi khusus untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum justru mengatur hampir semua penyelenggaraan pemilu terutama yang terselenggara di dalam Pemilu 2019. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dimaksud tersebut adalah melingkupi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kompleksnya pengaturan yang dicakup oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas menandakan bahwa ketentuan penyelenggaraan Pemilu tersebut memegang peranan penting terhadap penegakan hukum Pemilu 2019, tak terkecuali penegakan hukum tindak pidana pemilu.

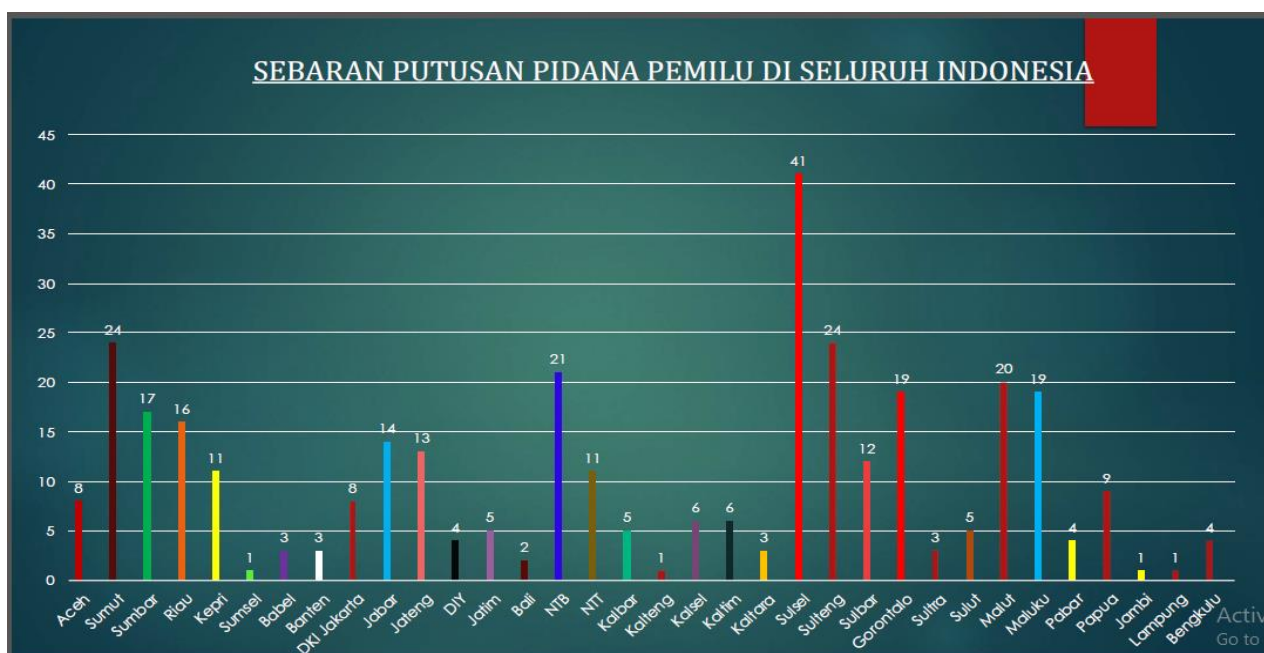
Berdasarkan Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang dirilis dalam website Bawaslu pada tanggal 4 November 2019

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 301.

¹⁶ *Ibid.*

menyebutkan bahwa terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Banyaknya angka dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut ternyata hanya menyisakan 582 dugaan pelanggaran pidana sajalah yang dinyatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Jumlah tersebut kemudian turun lagi menjadi 345 pelanggaran pidana pemilu saja yang telah memperoleh putusan sebagai tindak pidana dalam Pemilu 2019. Adapun putusan-putusan mengenai tindak pidana Pemilu 2019 tersebut tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut di atas, meningkat pesat jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan dimana setidaknya terdapat 203 kasus tindak pidana pemilu yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat kedua atau banding. Sebagian besar kasus-kasus tersebut terjadi pada masa Pemilu Legislatif yang jumlahnya mencapai 195 kasus, sedangkan 8 kasus sisanya terjadi pada masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷



Sumber: Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu RI pada tanggal 4 November 2019 diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4->

¹⁷ Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil dan Firmansyah Arifin, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), hlm. 62.

NO.	PROVINSI	JUMLAH	NO	PROVINSI	JUMLAH
1	NAD Aceh	9	18	Kalimantan Tengah	1
2	Sumatera Utara	15	19	Kalimantan Selatan	1
3	Sumatera Barat	1	20	Kalimantan Timur	6
4	Sumatera Selatan	2	21	Kalimantan Utara	3
5	Riau	4	22	Sulawesi Utara	2
6	Kepulauan Riau	4	23	Sulawesi Tengah	15
7	Bangka Belitung		24	Sulawesi Tenggara	9
8	Bengkulu	3	25	Sulawesi Barat	2
9	Jambi	2	26	Sulawesi Selatan	24
10	Lampung	19	27	Gorontalo	
11	Banten	3	28	Bali	5
12	DKI Jakarta	1	29	Nusa Tenggara Barat	5
13	Jawa Barat	17	30	Nusa Tenggara Timur	9
14	Jawa Tengah	14	31	Maluku	4
15	Jawa Timur	9	32	Maluku Utara	2
16	DI Yogyakarta		33	Papua	8
17	Kalimantan Barat	3	34	Papua Barat	1

Sumber: Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil dan Firmansyah Arifin, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015).

Dengan melihat perbandingan jumlah tindak pidana Pemilu di 2 (dua) penyelenggaraan Pemilu terakhir yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, jelas menandakan telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penanganan tindak pidana pemilu di setiap periode tahapannya. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa keberadaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu sangatlah penting untuk terus diakomodir dan dikembangkan lebih jauh lagi ke depan, sebab meskipun banyak sekali dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun ternyata perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu dan dapat diproses

sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan jumlahnya tidak terlalu sebanding. Apalagi mengingat jumlah angka perbuatan tindak pidana pemilu layaknya fenomena gunung es dimana angka yang tidak terpantau tersebut sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya daripada yang telah terpantau.

2. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu indikator pemilu yang demokratis. Jika ingin melihat keberhasilan penyelenggaraan pemilu, maka salah satu ukuran yang paling penting untuk dilihat adalah berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum. Artinya, ketika terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu,¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 169.

maka kita perlu melihat apakah mekanisme penegakan hukum pemilu yang telah tersedia tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Dengan demikian, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di sisi lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Mengingat sudah berlalunya Pemilu Tahun 2019 dan akan datangnya Pemilu Tahun 2024, maka evaluasi penegakan hukum pemilu sangatlah diperlukan terutama mengenai penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk merefleksikan penerapan penegakan tindak pidana pemilu yang telah berjalan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sekaligus memberikan rekomendasi mengenai penyelenggaraan Pemilu ke depan, khususnya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 33.

Pemilu 2024. Pemilu yang akan datang berpotensi memiliki kompleksitas persoalan yang lebih rumit dibandingkan pemilihan umum periode-periode sebelumnya. Hasil refleksi ini pun juga bisa digunakan sebagai materi untuk merekonstruksi atau membangun kembali pondasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu, sehingga penyelenggaraan Pemilu ke depan dapat berjalan dengan baik.

Dengan mendasarkan evaluasi penegakan hukum tindak pidana pemilu pada teori Lawrence M. Friedman dalam menilai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui sistem hukum, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat dikategorikan sebagai berikut :

Pertama, terkait substansi hukum (*substance of the law*). Materi kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu masih ditemukan banyak permasalahan baik aturan yang menimbulkan perdebatan atau yang berpotensi menimbulkan perdebatan, aturan yang kurang jelas, tumpang tindih, dan sejumlah persoalan lainnya.

Kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang sering menjadi persoalan adalah terkait batasan waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu yang relatif singkat sebagaimana diuraikan dalam alur penanganan

pelanggaran pidana pemilu di atas. Adanya keterbatasan waktu menyebabkan banyak kasus tindak pidana pemilu tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena telah lewat waktu. Hal ini jelas tidak selaras dengan konsep penegakan hukum pidana karena konsepsi penegakan hukum pidana menganut pencarian kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya. Artinya apabila penanganannya hanya diberikan waktu yang relatif singkat, maka pengungkapan kasus tindak pidana pemilu menjadi tidak sempurna dan seolah-olah hanya untuk memenuhi formalitas dari penegakan hukum pemilu.

Selain itu, apabila di dalam proses temuan pelanggaran pidana pemilu yang bertanggungjawab dalam pengumpulan bukti dan saksi agar dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana pemilu adalah Bawaslu, maka hal tersebut berbeda dengan proses penanganan laporan pelanggaran pidana pemilu dimana pembebanan untuk mengumpulkan bukti dan saksi ada di pihak pelapor. Pembebanan bukti dan saksi dalam laporan pelanggaran pidana pemilu kepada pihak pelapor jelas memperumit pihak pelapor. Hal ini dikarenakan diteruskan atau tidaknya laporan pelanggaran pidana pemilu seolah-olah tergantung dari usaha pelapor dalam mengumpulkan bukti dan saksi. Pengumpulan bukti dan saksi bagi pelapor sejatinya tidak

mudah karena persoalan batasan waktu yang relatif singkat, sehingga apabila bukti dan saksi belum terpenuhi, maka dugaan pelanggaran tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kedua, terkait struktur hukum (*struktur of law*). Struktur hukum ini berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum tindak pidana pemilu dipegang oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 instansi yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Beragamnya kelembagaan yang turut serta dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu justru memunculkan birokrasi penegakan hukum yang panjang dan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari setiap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dimana pelaporannya harus melalui pintu Bawaslu. Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut kemudian masih harus diidentifikasi dan diklarifikasi, sehingga menghasilkan rekomendasi apakah benar merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu atau justru dugaan pelanggaran pemilu yang lain seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Proses pengidentifikasian dan pengklarifikasian tersebut jelas akan mempengaruhi tujuan selanjutnya dari proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

Kedudukan Bawaslu di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu

melalui Sentra Gakkumdu seolah-olah hanya dianggap sebagai penjaga pintu masuk semata. Hal ini dikarenakan kewenangan dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu bukan hanya ada pada Bawaslu tetapi juga institusi lain yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Keberadaan Bawaslu yang hanya diberikan kewenangan untuk menerima laporan dan melakukan temuan dugaan tindak pidana pemilu, namun tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan mengakibatkan Bawaslu tidak memiliki daya paksa dalam pengumpulan alat bukti. Konsekuensi dari tidak diberikannya kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyidikan menyebabkan banyak dugaan pelanggaran pidana yang terhenti di Bawaslu.

Persoalan-persoalan mengenai kewenangan tersebut bisa menjadi semakin kompleks apabila dalam proses penanganan tindak pidana pemilu terjadi perbedaan penafsiran maupun pengenaan pasal terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dikaji oleh masing-masing institusi yang di dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan penafsiran maupun perbedaan pengenaan pasal juga dapat berpotensi membuat dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya. Banyaknya dugaan pelanggaran pidana yang tidak dapat berlanjut ke tahap

selanjutnya dapat dilihat dari hasil Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang dirilis oleh Bawaslu pada tanggal 4 November 2019. Berdasarkan data tersebut, terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana, namun hanya 582 dugaan pelanggaran pidana sajalah yang dinyatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 345 pelanggaran pidana pemilu saja yang memperoleh putusan tindak pidana dalam Pemilu 2019. Meskipun turunnya jumlah dugaan pelanggaran pidana pemilu sampai dengan putusan pengadilan sangat signifikan, namun sejatinya persoalan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti dugaan pidana pemilu dianggap bukan pelanggaran pidana, tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana seperti kurangnya bukti dan saksi, terlewatnya batasan waktu penanganan dan lain-lain. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, sejatinya ada andil besar dari pengaruh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran pidana. Andil besar tersebut ada pada kewenangan aparat penegak hukum yang dapat menentukan suatu dugaan pelanggaran pemilu tersebut termasuk perbuatan yang melanggar pidana pemilu atau tidak, memenuhi unsur pidana pemilu atau tidak, maupun proses penanganan pidana

pemilu dapat diteruskan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Ketiga, terkait budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum pemilu. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berlaku saat ini dapat dikatakan masih jauh dari peran serta dan partisipasi masyarakat. Dari segi kebijakan penyelenggaraan pemilu, masyarakat memang selalu dihimbau untuk selalu turut serta mengawal penegakan hukum pemilu sebagai upaya untuk memastikan kedaulatan rakyat berjalan dengan baik. Namun di satu sisi, ternyata himbauan tersebut tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak pemilih masyarakat yang kurang diperhatikan.

Kurang diperhatikannya perlindungan hak-hak masyarakat oleh pemangku kebijakan penyelenggaraan pemilu dalam hal kurang jelasnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi pelapor, saksi maupun korban pelanggaran pidana pemilu. Kurang jelasnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi pelapor, saksi maupun korban pelanggaran pidana pemilu dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara tegas dalam memberikan perlindungan terhadap mereka. Sebenarnya di dalam ranah hukum pidana Indonesia telah mengakomodir

kebijakan perlindungan saksi dan korban yang termanifestasikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu belum memberikan kepastian untuk mengakomodir atau tidaknya kebijakan tersebut. Oleh karena belum adanya kepastian terhadap kebijakan tersebut, maka telah terjadi kekosongan hukum di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Hal ini akan berpengaruh terhadap atensi masyarakat dalam memberikan partisipasinya di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu karena ada kekhawatiran terhadap keselamatan diri mereka apabila mereka turut andil dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu baik sebagai pelapor, saksi maupun korban.

Dengan melihat persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas dengan menggunakan pengklasifikasian unsur-unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dimana ketiga unsur saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan pembaharuan maupun rekonstruksi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, baik segi aturan hukum, kelembagaan penegak hukum dan mekanisme partisipasi masyarakat. Adapun pembaharuan

maupun rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat dilakukan dengan mengurai persoalan yang menjadi penyebabnya yang diantaranya:

Pertama, mengenai substansi hukum yakni perihal penanganan tindak pidana pemilu yang tentu memerlukan evaluasi dan pembenahan yang komprehensif agar proses penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya efisien, namun juga memenuhi syarat untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut dapatlah dimulai dari hal yang paling mendasar yakni kualitas produk hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum tindak pidana pemilu. Proses penanganan tindak pidana pemilu dalam hal batasan waktu dan beban pembuktian haruslah dievaluasi dan direkonstruksi dengan mengkaji lebih dalam agar kebijakan batasan waktu dan beban pembuktian bisa lebih proporsional lagi demi mencapai penegakan hukum yang ideal.

Kedua, mengenai kelembagaan penegak hukum yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu. Beragamnya kelembagaan yang turut serta dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu sebenarnya dapat dinilai cukup berbelit-belit karena terlalu banyak proses yang harus dilalui dalam penanganannya. Proses tersebut sebenarnya dapat diefisienkan

dengan mengedepankan konsep penanganan tindak pidana pemilu satu pintu. Artinya apabila yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan dan melakukan temuan pelanggaran pidana pemilu adalah Bawaslu, maka kewenangan Bawaslu lebih baik diperluas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan seperti halnya KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimaksudkan agar birokrasi penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa berjalan lebih efisien dan mampu meminimalisir perbedaan penafsiran terhadap kedudukan perkara yang mungkin timbul dari banyaknya institusi yang terlibat.

Ketiga, mekanisme partisipasi masyarakat yang belum mengakomodir mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang menjadi pelapor, saksi maupun korban dalam tindak pidana pemilu. Ketidakberadaan perlindungan tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Kekosongan hukum yang demikian harus segera ditangani oleh pembuat undang-undang dengan mengadakan pembaharuan terkait penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa semakin kuat. Alternatifnya apabila perlindungan hukum bagi masyarakat dalam tindak pidana

pemilu dirasa akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka institusi penegak hukum bisa saja mengaplikasikan kebijakan perlindungan saksi dan korban tersebut ke dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Maksud dari terakomodirnya kebijakan tersebut dikarenakan secara ideal, partisipasi masyarakat secara luas di setiap tingkatan proses pemilu (*full participation*) merupakan indikator penting mewujudkan pemilu demokratis, tak terkecuali dalam hal penegakan tindak pidana pemilu.

Dengan menguraikan persoalan-persoalan di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di atas, maka diharapkan hambatan-hambatan yang masih terjadi di dalam kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa teratasi dengan baik. Ke depan perlu dilakukan pembaharuan maupun rekonstruksi kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh pemangku kebijakan. Rekonstruksi penegakan hukum yang dimaksud tersebut meliputi baik dari segi aturan penanganan tindak pidana, kelembagaan penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Hal tersebut tentu dimaksudkan agar proses penanganan tindak

pidana pemilu bisa berjalan efisien dan mampu mencapai tujuan penegakan hukum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termuat dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 554. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejatinya merupakan gabungan dari beberapa peraturan perundang-undangan dari penyelenggaraan Pemilu terdahulu yaitu undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta undang-undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Secara garis besar pengaturan penegakan hukum tindak pidana pemilu di undang-undang tersebut mengatur mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Ketentuan Pidana Pemilu. Adapun terkait alur penanganan tindak pidana pemilu diatur lebih lanjut di

dalam Pertauran Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut kemudian menjadi dasar atas penyelenggaraan Pemilu 2019. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Pemilu 2019, terpantau bahwa jumlah tindak pidana pemilu meningkat drastis dibandingkan penyelenggaraan Pemilu 2014. Dengan melihat peningkatan yang signifikan tersebut tentu saja mengindikasikan bahwa keberadaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu memang sangatlah penting untuk terus diakomodir dan dikembangkan lagi ke depan.

2. Berdasarkan evaluasi penegakan hukum tindak pidana pemilu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui sistem hukum, maka didapat permasalahan sebagai berikut :
Pertama, terkait substansi penegakan hukum tindak pidana pemilu masih ditemukan banyak permasalahan baik aturan yang menimbulkan perdebatan atau yang berpotensi menimbulkan

perdebatan, aturan yang kurang jelas, tumpang tindih, dan sejumlah persoalan lainnya; **Kedua**, terkait struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum tindak pidana pemilu yang dipegang oleh Sentra Gakkumdu justru memunculkan birokrasi penegakan hukum yang panjang dan kurang efektif; dan **Ketiga**, terkait budaya hukum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat khususnya persoalan mengenai kurang diperhatikannya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi berperan sebagai pelapor, saksi maupun korban dalam penanganan tindak pidana pemilu.

2. Saran

1. Diperlukan evaluasi dan pembenahan yang komprehensif terkait kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu terutama dalam hal batasan waktu proses penanganan dan beban pembuktian agar proses penanganan tindak pidana pemilu bisa berjalan efisien dan mencapai tujuan penegakan

hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

2. Diperlukan efisiensi dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan mengedepankan konsep penanganan satu pintu, yakni dengan memperluas kewenangan Bawaslu yang tidak saja menerima laporan dan melakukan temuan pelanggaran pidana pemilu tetapi juga dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.
3. Diperlukan pembaharuan hukum terhadap mekanisme perlindungan partisipasi masyarakat yang menjadi pelapor, saksi maupun korban dalam tindak pidana pemilu dengan membuat kebijakan baru mengenai perlindungan pelapor, saksi dan korban atau alternatifnya dengan mengakomodir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Call Paper

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamubagu, (2015), *Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamubagu (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)*.

Sudi Prayinto, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019*, dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.

Buku

Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2012), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres.

Lawrence M. Friedman, (2011), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.

Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, (2004), *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____ dan Ida Budhiati, (2019), *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil dan Firmansyah Arifin, (2015), *Evaluasi Penegakan Hukum*

Pemilu 2014, Jakarta: Yayasan Perludem.

Jurnal

Dewi Permatasari Sulistyoningih, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)* dalam *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015.

Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2 Juni 2015.

Muridah Isnawati, *Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 18 Nomor 2 November 2018.

Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014.

Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia* dalam *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2014.

Media Online

Sovia Hasanah, *Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pemilu*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.